



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2015/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA. pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Silale, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai: "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai: "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 144/Pdt.G/2015/PA.Ab, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 493/57/V11/2010 tanggal 16 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai tempat tinggal bersama;

Hal.1 dari 13 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama, Anak, usia 4 Tahun 4 Bulan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2013, mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa oleh karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kurang lebih 8 Bulan, Penggugat telah merasakan penderitaan sehingga Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat meupun keluarganya tidak perna datang menemui Penggugat untuk berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut kembali rukun;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di gambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakina Mawaddah warahma, sebagaimana dikehendaki pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang perkawinan tidak terwujud, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat memohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada KUA Kecamatan Sirimau, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
10. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan penjelasa-penjelasan yang di uraikan di atas alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal.2 dari 13 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon dan mengadili perkara ini, dapat mengambil putusan sebagai berikut :dalam memeriksasegera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. menetapkan jatuh talak satu Ba'in Shughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya di atur ketentuan acara yang berlaku;

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 493/57/VII/2010,tanggal 16 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P);

B. Bukti saksi :

Hal.3 dari 13 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Silale, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung Saksi;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami-Istri;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi dan untuk mengatasi hal tersebut Penggugat kridit motor roda dua untuk Tergugat mencari nafkah (ojek), namun Tergugat tidak bekerja dengan betul sehingga pihak Diler menarik kembali motor tersebut;
 - Bahwa sejak bulan September 2014, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yaitu sudah 8 (delapan) bulan lamanya tanpa nafkah dan komunikasi;
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Orang Tua Tergugat;
 - Bahwa pisah Orang Tua sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik lagi, namun Tergugat sudah tidak mau lagi;
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Silale, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan suami Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai Suami-Istri;

Hal.4 dari 13 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi dan untuk mengatasi hal tersebut Penggugat kridit motor roda dua untuk Tergugat mencari nafkah (ojek), namun Tergugat tidak bekerja dengan betul sehingga pihak Diler menarik kembali motor tersebut;
- Bahwa sejak bulan September 2014, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yaitu sudah 8 (delapan) bulan lamanya tanpa nafkah dan komunikasi;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Orang Tua Tergugat;
- Bahwa pisah Orang Tua sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik lagi, namun Tergugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal.5 dari 13 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4, 5 dan 6. Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172.R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 angka 4, angka 5 dan angka 6. Adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal.6 dari 13 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172.R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 angka 4, angka 5 dan angka 6. Adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 16 Juli tahun 2010;
2. Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 1 (satu) orang anak;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 sampai sekarang;
4. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga Penggugat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2. sikap Tergugat yang tidak bersungguh-sungguh untuk berusaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.3. Sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas usaha Penggugat untuk menyiapkan sarana pekerjaan berupa kredit motor, agar Tergugat bisa bekerja sebagai tukang ojek, namun Tergugat tidak menjalankannya dengan baik, akibatnya motor tersebut ditarik lagi oleh Diler Motor;

Hal.7 dari 13 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai saat ini (sudah delapan bula) lamanya;
6. bahwa Penggugat secara tegas mau bercerai, karena Penggugat tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2010 dan sampai saat ini telah memperoleh 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2013 sampai sekarang dan puncaknya terjadi pada bulan September 2014 yang disertai dengan pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa nafkah dan komunikasi lagi, yang mengakibatkan Penggugat merasa sangat menderita dalam menghadapi keadaan rumah tangganya;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga Penggugat sangat merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, apalagi Penggugat sendiri juga tidak memiliki pekerjaan, namun dengan menyadari kesulitan tersebut Penggugat telah berusaha untuk kredit motor agar Tergugat mau bekerja sebagai tukang ojek. Dan awalnya Tergugat bekerja dengan baik, namun kemudian Tergugat tidak bekerja dengan baik lagi, sehingga pihak Diler telah menarik motor tersebut dan sikap Tergugat ini mencerminkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam melindungi istri dan anaknya;
4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Suami-Istri sudah tidak lagi menunjukkan sikap untuk mau memperbaiki keadaan rumah tangga yang sedang mereka hadapi, sehingga selama mereka pisah tempat tinggal diantara mereka tidak ada hubungan komunikasi lagi diantara mereka;
5. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan

Hal.8 dari 13 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga lagi dengan baik, namun tidak berhasil;

6. Bahwa diantara Suami-Istri sudah tidak ada lagi saling menghargai dan saling menghormati diantara keduanya;
7. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya dan saling tidak menghargai satu sama lain antara suami istri;
8. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis, bahwa antara Suami Istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 65 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 19 huruf f. PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f. dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal.9 dari 13 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat); terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04. Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami H. Alimin Sanggo, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad. dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal.10 dari 13 hal. Put. No. 144/Pdt.G/2015/PA.Ab



Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Razak Payapo.

Ketua Majelis,

Ttd

H.Alimin Sanggo, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00
3. Redaksi	: Rp	5.000,00
4. Materai	: Rp	6.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp</u>	<u>451.000,00</u>

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).